

2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNAAN ALAT PRAKTIKUM
DI LABORATORIUM TERPADU**





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
SATRIA BHAKTI NGANJUK

(SK Mendiknas : 142/D/O/2006)

Program Studi :

S1 Keperawatan - Profesi Ners - D3 Keperawatan - D3 Kebidanan

Jl. Panglima Sudirman VI - Jl. Brantas No.3B Nganjuk 64412 Telp/Fax (0358)326110

Website : www.stikessatriabhakti.ac.id - Email : stikes.sbn.ngk@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

SATRIA BHAKTI NGANJUK

Nomor : SK/KET/STIKes.SBN/A.6./V/0010/2020

Tentang

**SOP PENGGUNAAN ALAT PRAKTIKUM DI LABORATORIUM TERPADU
STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK**

KETUA STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

- MENIMBANG** : a bahwa untuk memperlancar proses kegiatan di Laboratorium Terpadu Keperawatan Kebidanan STIKes Satria Bhakti Nganjuk perlu adanya suatu SOP kegiatan dalam penggunaan alat praktikum;
b. bahwa untuk penetapan panduan yang berupa SOP Penggunaan Alat Praktikum di Laboratorium Terpadu Keperawatan Kebidanan perlu diatur dalam Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta STIKes Satria Bhakti Nganjuk Tahun 2016 Bab VII tentang Tata Kelola Perguruan Tinggi.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil rapat bersama antara Yayasan Wahana Bhakti Utama Nganjuk dan Institusi STIKes Satria Bhakti Nganjuk tanggal 05 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : SOP Penggunaan Alat Praktikum di Laboratorium Terpadu Keperawatan Kebidanan STIKes Satria Bhakti Nganjuk terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran rutin STIKes Satria Bhakti Nganjuk;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : NGANJUK

Pada Tanggal : 08 Februari 2020

Ketua
STIKes Satria Bhakti Nganjuk


dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Wahana Bhakti Utama Nganjuk
2. Ketua Program Studi Pendidikan Ners STIKes Satria Bhakti Nganjuk
3. Ketua Program Studi Diploma III Keperawatan STIKes Satria Bhakti Nganjuk
4. Ketua Program Studi Diploma III Kebidanan Satria Bhakti Nganjuk
5. Arsip

PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGGUNAAN ALAT PRAKTIKUM DI LABORATORIUM TERPADU

Tanggal	:	15 Februari 2020
Dikaji Ulang Oleh	:	Wakil Ketua I
Dikendalikan Oleh	:	Badan Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	:	Ketua STIKes Satria Bhakti

NO. DOKUMEN	:	017/11/001.01	TANGGAL	:	15 Februari 2020	
NO. REVISI	:	-	NO. HAL	:	-	
	<p style="text-align: center;">Disiapkan dan Diperiksa Oleh:</p> <p style="text-align: center;">Wakil Ketua I</p>  <p style="text-align: center;"><u>Henny Purwandari, S.Kep.,Ns.,M.Kes.</u></p> <p style="text-align: center;">NIDN : 0727027801</p>			<p style="text-align: center;">Disahkan Oleh:</p> <p style="text-align: center;">Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk</p>  <p style="text-align: center;"><u>dr. Achdyat P., M.A.R.S.</u></p> <p style="text-align: center;">NIDN : 0704066501</p>		

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Alat Praktikum di Laboratorium Terpadu Keperawatan Kebidanan STIKes Satria Bhakti Nganjuk dapat diselesaikan dengan baik. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan praktikum di Laboratorium Terpadu Keperawatan Kebidanan di STIKes Satria Bhakti Nganjuk.

Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Penggunaan Alat Praktikum di Laboratorium Terpadu Keperawatan Kebidanan STIKes Satria Bhakti Nganjuk ini adalah untuk dijadikan bahan rujukan oleh Sivitas akademika STIKes Satria Bhakti Nganjuk, untuk melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Di Laboratorium Terpadu Keperawatan Kebidanan. Hal ini dilakukan sebagai kerangka konsep yang diharapkan dapat mewujudkan dalam realisasi kerja. Panduan ini dibuat dengan kebijakan kegiatan pembelajaran dapat terencana dengan baik. Dalam Panduan ini, dideskripsikan mengenai Pembelajaran Di Laboratorium Terpadu Keperawatan Kebidanan. Boleh dikatakan bahwa Standar Operasional Prosedur ini dibuat agar mudah dipahami karena memang hal-hal yang terkait dengan praktikum membutuhkan panduan dan penjelasan yang sejelas mungkin.

Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak di STIKes Satria Bhakti Nganjuk yang telah berupaya keras dalam menerbitkan Standar Operasional Prosedur ini.

Nganjuk, 08 Februari 2020

Ketua

STIKes Satria Bhakti Nganjuk



Dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i	
SK KETUA STIKES SATRIA BHAKTI NGANJUK	ii	
PENGESAHAN	iii	
KATA PENGANTAR	iv	
DAFTAR ISI	v	
DAFTAR TABEL	v	
VISI, MISI DAN TUJUAN	vi	
SOP PENGGUNAAN ALAT PRAKTIKUM LABORATORIUM		
A. SOP PENGAJUAN ANGGARAN BELANJA RUTIN ALAT DAN BAHAN PRAKTIKUM LABORATORIUM TERPADU		1
B. SOP PENGADAAN BARANG LABORATORIUM		4
C. SOP INVENTARISASI ALAT LABORATORIUM		7
D. SOP PEMAKAIAN LABORATORIUM		10
E. SOP PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM		13
F. SOP PENGEMBALIAN ALAT LABORATORIUM		17
G. SOP PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM		21
H. SOP PENGGANTIAN ALAT LAB RUSAK – HILANG		25
I. SOP KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA LABORATORIUM.....		26
J. SOP PENGHAPUSAN ALAT – BAHAN LABORATORIUM		28
K. SOP PELAKSANAAN OSCE		34
PRASARANA DAN PERALATAN UTAMA LABORATORIUM		
A. PRASARANA LABORATORIUM.....		37
B. PERALATAN LABORATORIUM		38
PENUTUP		39

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Prasarana Laboratorium Terpadu Keperawatan dan Kebidanan STIKes Satria Bhakti Nganjuk.....
Tabel 2	Peralatan Laboratorium Terpadu Keperawatan dan Kebidanan STIKes Satria Bhakti Nganjuk

VISI

STIKES SATRIA BHAKTI NGANJUK

MENJADI INSTITUSI PENDIDIKAN KESEHATAN YANG PRIMA DALAM MENGHASILKAN TENAGA KESEHATAN YANG PROFESIONAL, BERTAKWA, BERKEPRIBADIAN, SIAP BERSAING PADA TINGKAT NASIONAL PADA TAHUN 2030.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan yang profesional, bertakwa, berkepribadian sesuai dengan perkembangan IPTEK
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kerjasama dalam tata kelola yang sehat sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi, baik didalam maupun luar negeri.

TUJUAN

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, bertakwa, dan berkepribadian yang sesuai dengan bidang kesehatan dalam mengembangkan sumber daya manusia.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.
3. Menghasilkan kerjasama dalam tata kelola yang sehat baik dalam maupun luar negeri.

VISI

UPT LABORATORIUM TERPADU

MENJADI LABORATORIUM TERPADU YANG PRIMA DALAM MENGHASILKAN TENAGA KESEHATAN YANG PROFESIONAL, BERTAKWA, BERKEPRIBADIAN, SIAP BERSAING PADA TINGKAT NASIONAL PADA TAHUN 2030.

MISI

1. Memfasilitasi kegiatan praktikum laboratorium bagi sivitas akademik STIKes Satria Bhakti Nganjuk yang Profesional, Bertakwa, Berkepribadian, Siap bersaing Tingkat Nasional.
2. Memfasilitasi penyediaan peralatan praktikum untuk menunjang kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan di tingkat regional maupun nasional.
3. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana praktikum untuk pengabdian kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan peran bidang kesehatan dalam memelihara Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan peralatan praktikum serta untuk upaya pencegahan dan peningkatan Kesehatan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan.
4. Menyelenggarakan pembelajaran laboratorium berkualitas untuk menghasilkan lulusan bidang kesehatan yang professional
5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan internal dan eksternal STIKes Satria Bhakti Nganjuk
6. Memberikan pelayanan Laboratorium yang prima

SOP PENGGUNAAN ALAT PRAKTIKUM LABORATORIUM

A. SOP PENGAJUAN ANGGARAN BELANJA RUTIN ALAT DAN BAHAN PRAKTIKUM LABORATORIUM TERPADU

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

KODE DOKUMEN	: 005/11/001.01
TANGGAL BERLAKU	: 4 Januari 2019
TANGGAL REVISI	: -
DIPERSIAPKAN OLEH	: Kepala Laboratorium Terpadu
DIPERIKSA OLEH	: Wakil Ketua I
DISAHKAN OLEH	: Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk
DIKENDALIKAN OLEH	: Badan Penjaminan Mutu (BPM)

 STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK	DOKUMEN LEVEL STIKes	KODE DOKUMEN 005/11/001.01
STANDART OPERASIONAL PROCEDUR PENGAJUAN ANGGARAN BELANJA RUTIN ALAT DAN BAHAN PRAKTIKUM LABORATORIUM TERPADU		Tanggal berlaku 4 Januari 2019 Tanggal Revisi

1. TUJUAN : 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tata cara pengajuan anggaran laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. Sebagai pedoman bagi staf laboratorium dan pengguna laboratorium di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. RUANG LINGKUP : 1. Waktu penyusunan anggaran alat laboratorium
2. Rencana anggaran laboratorium untuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
3. Dana anggaran laboratorium
4. Penyusunan Diagram alur pengajuan anggaran laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
3. DEFINISI : 1. Pengajuan anggaran adalah kegiatan perencanaan pembiayaan kegiatan atau pembelian alat/bahan yang dikuantifikasikan dalam bentuk rupiah
2. Laboratorium terpadu merupakan tempat praktikum yang memberikan gambaran tentang *hospital image* sehingga bisa digunakan baik dalam bidang kebidanan, keperawatan maupun bidang keilmuan yang lain
3. Alat laboratorium adalah benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
4. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah zat atau benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium dan habis dalam sekali pakai
5. Penanggung jawab Laboratorium terpadu adalah seorang staf edukatif serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium terpadu.
6. Pelaksana laboratorium terpadu adalah seorang staf edukatif yang memiliki minat keilmuan dan bersedia turut berperan

aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium terpadu

7. Pengguna Laboratorium adalah dosen, mahasiswa, pihak lain yang memanfaatkan laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk sebagai tempat praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan jasa.

4. REFERENSI :
1. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
 2. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
 3. Undang undang nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah
 5. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
 6. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
 7. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan
 8. Kepmendiknas nomor 173/U/2001 tentang penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1999 tentang tatacara Penggunaan Penerimaan Negara bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu
5. DISTRIBUSI : Semua staf laboratorium terpadu dan pengguna Laboratorium terpadu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Satria Bhakti Nganjuk
6. PROSEDUR :
1. Pengajuan anggaran laboratorium terpadu
 1. Minimal 1 bulan sebelum tahun akademik baru dimulai, penanggung jawab laboratorium mengajukan perencanaan anggaran alat laboratorium dan bahan praktikum habis pakai
 2. Penanggung jawab laboratorium melihat data stok alat/bahan untuk memastikan stok alat/bahan yang diajukan
 3. Penyusunan anggaran alat dan bahan praktikum laboratorium disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
 4. Penanggung jawab laboratorium mencari informasi tentang spesifikasi alat / bahan dan taksiran harga
 5. Penanggung jawab laboratorium menyusun daftar pengajuan alat/bahan praktikum laboratorium yang meliputi nama barang, jumlah dan harga
 6. Penanggung jawab laboratorium mengajukan rencana anggaran alat/bahan praktikum ke Ketua STIKes melalui Wakil Ketua I
 7. Setelah disetujui, alat/bahan yang sudah terdaftar dalam pengajuan rencana anggaran dapat direalisasikan oleh tim pelaksanaan pembelian alat/bahan praktikum laboratorium.

Disahkan oleh,
Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk



dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Diperiksa oleh,
Wakil Ketua I


Henny Purwandari, S.Kep.Ns., M. Kes.

Dipersiapkan oleh,
Kepala Laboratorium
Terpadu

Rahmat Surya N, S.Kep.,Ns

DIAGRAM PENGAJUAN ANGGARAN BELANJA ALAT / BAHAN PRAKTIKUM

LABORATORIUM TERPADU DI STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK



B. SOP PENGADAAN BARANG LABORATORIUM TERPADU

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

KODE DOKUMEN	:	005/11/001.02
TANGGAL BERLAKU	:	4 Januari 2019
TANGGAL REVISI	:	-
DIPERSIAPKAN OLEH	:	Kepala Laboratorium Terpadu
DIPERIKSA OLEH	:	Wakil Ketua I
DISAHKAN OLEH	:	Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk
DIKENDALIKAN OLEH	:	Badan Penjaminan Mutu (BPM)

 STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK	DOKUMEN LEVEL STIKes	KODE DOKUMEN 005/11/001.02
	STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG LABORATORIUM TERPADU	
		Tanggal berlaku 4 Januari 2019
		Tanggal Revisi

1. TUJUAN : 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tata cara pengadaan barang laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. Sebagai pedoman bagi staf laboratorium terpadu dan pengguna laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk dalam pengadaan barang laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. RUANG LINGKUP : 1. Pengadaan barang laboratorium terpadu untuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan alat laboratorium terpadu
2. Penyusunan daftar pengadaan barang laboratorium terpadu
3. Penyusunan Diagram alur pengajuan pengadaan barang laboratorium terpadu
3. DEFINISI : 1. Pengadaan barang adalah proses pembelian barang yang diperlukan oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan barang dalam rangka kegiatan administrasi perkantoran maupun kegiatan belajar mengajar
2. Laboratorium terpadu merupakan tempat praktikum yang memberikan gambaran tentang *hospital image* sehingga bisa digunakan baik dalam bidang kebidanan, keperawatan, maupun bidang keilmuan yang lain
3. Pengadaan barang dapat meliputi alat-alat kesehatan logam, phantom, chart maupun bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium terpadu
4. Alat laboratorium adalah benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
5. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah zat atau benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu dan habis dalam sekali pakai
6. Penanggung jawab Laboratorium terpadu adalah seorang staf edukatif yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium terpadu serta membawahi pelaksana laboratorium terpadu dan peserta praktikum serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium terpadu
7. Pelaksana laboratorium terpadu seorang staf edukatif yang memiliki minat keilmuan dan bersedia turut berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium terpadu

8. Pengguna Laboratorium terpadu adalah dosen, mahasiswa, pihak lain yang memanfaatkan laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti nganjuk sebagai tempat praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan jasa.

4. REFERENSI

1. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
3. Undang undang nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan SNP
5. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah
6. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
7. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
8. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan
9. Kepmendiknas nomor 173/U/2001 tentang penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1999 tentang tatacara Penggunaan Penerimaan Negara bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu

5. DISTRIBUSI

- : Semua staf laboaratorium terpadu dan pengguna Laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk

6. PROSEDUR

- : Pengadaan barang laboratorium terpadu
1. Pengadaan barang laboratorium terpadu dilakukan jika alat-alat laboratorium terpadu dirasa kurang dan tidak memenuhi kebutuhan untuk praktek laboratorium terpadu
2. Penanggung jawab laboratorium terpadu memeriksa data barang untuk memastikan jenis dan jumlah barang yang diminta
3. Penanggung jawab laboratorium terpadu menyusun daftar pengadaan barang laboratorium terpadu yang meliputi nama dan jumlah barang
4. Petugas laboratorium terpadu mencari informasi tentang spesifikasi barang dan taksiran harga
5. Penanggung jawab laboratorium terpadu mengajukan rencana pengadaan barang kepada ketua STIKes melalui Wakil Ketua I.
6. Setelah disetujui oleh Ketua STIKes dilanjutkan ke tim pelaksanaan pembelian barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Penanggung jawab laboratorium terpadu bersama tim pelaksanaan pembelian barang memonitor dan memeriksa kedatangan barang
8. Setelah alat / bahan lengkap, petugas laboratorium terpadu mendokumentasikan dalam buku penerimaan barang laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti nganjuk
9. Proses pengadaan barang dimonitor Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Disahkan oleh,
Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk



dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Diperiksa oleh,
Wakil Ketua I



Henny Purwandari, S.Kep.Ns., M. Kes.


Dipersiapkan oleh,
Kepala Laboratorium
Terpadu



Rahmat Surya N, S.Kep.,Ns

DIAGRAM ALUR PENGADAAN BARANG LABORATORIUM TERPADU

DI STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK



C. SOP INVENTARISASI ALAT LABORATORIUM

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

KODE DOKUMEN	: 005/11/001.03
TANGGAL BERLAKU	: 4 Januari 2019
TANGGAL REVISI	: -
DIPERSIAPKAN OLEH	: Kepala Laboratorium Terpadu
DIPERIKSA OLEH	: Wakil Ketua I
DISAHKAN OLEH	: Ketua Stikes Satria Bhakti Nganjuk
DIKENDALIKAN OLEH	: Badan Penjaminan Mutu (BPM)

 STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK	DOKUMEN LEVEL STIKes	KODE DOKUMEN 005/11/001.03
STANDART OPERASIONAL PROCEDUR INVENTARISASI ALAT LABORATORIUM		Tanggal berlaku 4 Januari 2019
		Tanggal Revisi

1. TUJUAN : 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tata cara inventarisasi alat laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. Sebagai pedoman bagi staf laboratorium terpadu dan pengguna laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. RUANG LINGKUP : 1. Waktu inventarisasi alat laboratorium
2. Pengelompokan alat yang diinventarisasi
3. Pencatatan dalam inventarisasi alat
4. Inventarisasi bahan medis habis pakai (BMHP)
5. Laporan inventarisasi alat dan bahan medis habis pakai (BMHP)
6. Diagram alur inventarisasi alat laboratorium terpadu
3. DEFINISI : 1. Inventarisasi adalah suatu kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar inventaris barang-barang milik Laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk secara teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku
2. Laboratorium terpadu merupakan tempat praktikum yang memberikan gambaran tentang *hospital image* sehingga bisa digunakan baik dalam bidang kebidanan, keperawatan maupun bidang keilmuan yang lain
3. Alat laboratorium adalah benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
4. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah zat atau benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium dan habis dalam sekali pakai
5. Penanggung jawab Laboratorium Terpadu adalah seorang staf edukatif yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium serta membawahi pelaksana laboratorium dan peserta praktikum serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium terpadu.
6. Pelaksana laboratorium terpadu adalah seorang staf edukatif yang memiliki minat keilmuan dan bersedia turut berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium terpadu.
7. Pengguna Laboratorium Terpadu adalah dosen, mahasiswa, pihak lain yang memanfaatkan laboratorium terpadu STIKes

Satria Bhakti Nganjuk sebagai tempat praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan jasa.

4. REFERENSI : 1. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
3. Undang undang nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan SNP
5. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah
6. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
7. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
8. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan
9. Kepmendiknas nomor 173/U/2001 tentang penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1999 tentang tatacara Penggunaan Penerimaan Negara bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu
5. DISTRIBUSI : Semua staf laboatorium terpadu dan pengguna laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
6. PROSEDUR : Inventarisasi Alat Laboatorium terpadu
1. Inventarisasi Alat Laboatorium Terpadu dilakukan setiap tahun sekali
2. Inventarisasi Alat Laboatorium Terpadu diklasifikasikan menjadi alat dan bahan praktikum kesehatan logam, non logam, mainan anak, phantom dan alat tenun (bahan kain)
3. Inventarisasi alat diklasifikasikan menjadi alat kesehatan logam, non logam, mainan anak, phantom peraga dan alat tenun (bahan kain)
4. Inventarisasi alat medis habis pakai (BMHP) diklasifikasikan menjadi larutan dan non larutan
5. Dalam Inventarisasi Alat Laboratorium Terpadu diberi penjelasan kondisi alat jumlah alat dan kalibrasi alat serta kondisi alat
6. Dalam Inventarisasi Alat Laboratorium terpadu Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dilakukan setiap kali belanja
7. Laporan Inventarisasi Alat Laboatorium Terpadu dan BMHP diserahkan dan ditanda tangani Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk, penanggung jawab Laboratorium Terpadu

Disahkan oleh,
Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk




dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Diperiksa oleh,
Wakil Ketua I




Henny Purwandari, S.Kep.Ns., M. Kes.

Dipersiapkan oleh,
Kepala Laboratorium
Terpadu



Rahmat Surya N., S.Kep.,Ns

**DIAGRAM ALUR INVENTARISASI ALAT LABORATORIUM TERPADU
DI STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK**



D. SOP PEMAKAIAN LABORATORIUM

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

KODE DOKUMEN	:	005/11/001.04
TANGGAL BERLAKU	:	4 Januari 2019
TANGGAL REVISI	:	-
DIPERSIAPKAN OLEH	:	Kepala Laboratorium Terpadu
DIPERIKSA OLEH	:	Wakil Ketua I
DISAHKAN OLEH	:	Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk
DIKENDALIKAN OLEH	:	Badan Penjaminan Mutu (BPM)

 STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK	DOKUMEN LEVEL STIKes	KODE DOKUMEN 005/11/001.04
	STANDART OPERASIONAL PROCEDUR PEMAKAIAN LABOARATORIUM TERPADU	
		Tanggal berlaku 4 Januari 2019
		Tanggal Revisi

1. TUJUAN : 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tata cara pemakaian alat laboratorium terpadu untuk praktek di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. Sebagai pedoman bagi staf laboratorium terpadu dan pengguna laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk dalam pemakaian laboratorium untuk praktek di laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. RUANG LINGKUP : 1. Memakai jas laboratorium
2. Mengisi daftar hadir praktek laboratorim
3. Pengisian blanko peminjaman alat
4. Persiapan alat praktek
5. Diagram alir pemakaian laboratorium terpadu untuk praktek laboratorium
3. DEFINISI : 1. Praktek laboratorium adalah suatu kegiatan praktis atau penerapan ilmu yang diperoleh dalam kuliah yang harus dikerjakan oleh mahasiswa sendiri dengan petunjuk seorang pembimbing
2. Laboratorium Terpadu merupakan tempat praktikum yang memberikan gambaran tentang *hospital image* sehingga bisa digunakan baik dalam bidang kebidanan, keperawatan maupun bidang keilmuan yang lain
3. Alat laboratorium adalah benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
4. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah zat atau benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu dan habis dalam sekali pakai
5. Penanggung jawab Laboratorium terpadu adalah seorang staf edukatif yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium serta membawahi pelaksana laboratorium dan peserta praktikum serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium terpadu
6. Pelaksana laboratorium terpadu adalah seorang staf edukatif yang memiliki minat keilmuan dan bersedia turut berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium terpadu.
7. Pembimbing praktikum/dosen adalah staf edukatif yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan praktikum bagi mahasiswa untuk mata kuliah yang dibinanya

8. Mahasiswa adalah individu intelektual yang belajar di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
9. Peserta praktikum adalah mahasiswa STIKes Satria Bhakti Nganjuk telah terdaftar untuk mata kuliah yang bersangkutan
10. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar tata tertib baik berupa tindakan administrative atau tuntutan ganti rugi

4. REFERENSI : 1. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
 2. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
 3. Undang undang nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan SNP
 5. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah
 6. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
 7. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
 8. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan
 9. Kepmendiknas nomor 173/U/2001 tentang penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1999 tentang tatacara Penggunaan Penerimaan Negara bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu
5. DISTRIBUSI : Semua staf laboratorium terpadu dan pengguna Laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
6. PROSEDUR : Prosedur pemakaian laboratorium terpadu untuk praktek laboratorium STIKes Satria Bhakti Nganjuk
 1. Mahasiswa melakukan praktek di laboratorium terpadu sesuai dengan jadwal praktek yang telah ditentukan
 2. Mahasiswa yang akan praktek di laboratorium terpadu diharuskan menguasai ketrampilan yang akan dilakukan dalam praktek laboratorium
 3. Mahasiswa yang praktek laboratorium wajib memakai skort dan melepas sepatu
 4. Setiap praktek laboratorium, mahasiswa manandatangani absensi laboratorium
 5. Mahasiswa mempersiapkan alat maksimal H-1 sebelum kegiatan praktek laboratorium berlangsung
 6. Mahasiswa menyiapkan peralatan untuk kegiatan praktek laboratorium sesuai dengan berkas peminjaman alat
 7. Setelah memastikan peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya, mahasiswa mengisi buku peminjaman alat
 8. Setelah kegiatan praktek laboratorium selesai, mahasiswa harus membersihkan peralatan dan merapkannya
 9. Mahasiswa diperbolehkan meninggalkan ruangan laboratorium jika cek peralatan selesai, kondisi laboratorium bersih dan rapi serta diijinkan oleh penanggung jawab laboratorium

Disahkan oleh,
 Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk



dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Diperiksa oleh,
 Wakil Ketua I




Henny Purwandari, S.Kep.Ns., M. Kes.

Dipersiapkan oleh,
 Kepala Laboratorium Terpadu



Rahmat Surya N, S.Kep.,Ns

**DIAGRAM ALUR PEMAKAIAN LABOARATORIUM TERPADU
DI STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK**



E. SOP PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

KODE DOKUMEN	: 005/11/001.05
TANGGAL BERLAKU	: 4 Januari 2019
TANGGAL REVISI	: -
DIPERSIAPKAN OLEH	: Kepala Laboratorium Terpadu
DIPERIKSA OLEH	: Wakil Ketua I
DISAHKAN OLEH	: Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk
DIKENDALIKAN OLEH	: Badan Penjaminan Mutu (BPM)

 STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK	DOKUMEN LEVEL STIKes	KODE DOKUMEN 005/11/001.05
	STANDART OPERASIONAL PROCEDUR PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM TERPADU	

1. TUJUAN : 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tata cara peminjaman alat laboratorium terpadu untuk praktek klinik di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. Sebagai pedoman bagi staf laboratorium terpadu dan pengguna laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk dalam peminjaman alat laboratorium untuk praktek klinik STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. RUANG LINGKUP : 1. Mengisi blanko peminjaman alat laboratorium
2. Pendokumentasian peminjaman alat laboratorium
3. Hal-hal yang dilarang dalam peminjaman alat laboratorium
4. Waktu pelayanan peminjaman alat laboratorium
5. Diagram alur prosedur peminjaman alat laboratorium
3. DEFINISI : 1. Peminjaman alat adalah proses atau cara meminjamkan alat
2. Laboratorium terpadu merupakan tempat praktikum yang memberikan gambaran tentang *hospital image* sehingga bisa digunakan baik dalam bidang kebidanan, keperawatan maupun bidang keilmuan yang lain
3. Alat laboratorium adalah benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
4. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah zat atau benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu dan habis dalam sekali pakai
5. Penanggung jawab Laboratorium terpadu adalah seorang staf edukatif yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium serta membawahi pelaksana laboratorium terpadu dan peserta praktikum serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium terpadu.
6. Pelaksana laboratorium terpadu adalah seorang staf edukatif yang memiliki minat keilmuan dan bersedia turut

berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium terpadu.

7. Pembimbing praktikum/dosen adalah staf edukatif yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan praktikum bagi mahasiswa untuk mata kuliah yang dibinanya
8. Peserta praktikum adalah STIKes Satria Bhakti Nganjuk yang telah terdaftar untuk mata kuliah yang bersangkutan
9. Instansi lain adalah kantor/satuan kerja unit pelaksana teknis departemen/lembaga non departemen di luar lingkungan STIKes Satria Bhakti Nganjuk
10. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar tata tertib baik berupa tindakan administratif atau tuntutan ganti rugi

4. REFERENSI

- :
1. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
 2. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
 3. Undang undang nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan SNP
 5. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah
 6. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
 7. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
 8. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan
 9. Kepmendiknas nomor 173/U/2001 tentang penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1999 tentang tatacara Penggunaan Penerimaan Negara bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu

7. DISTRIBUSI

- :
- Semua staf laboraratorium terpadu dan pengguna Laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk

8. PROSEDUR

- :
1. Mahasiswa menyerahkan daftar alat laboratorium yang akan dipinjam
 2. Mahasiswa/kelompok mahasiswa praktik klinik menunjuk penanggung jawab peminjaman alat
 3. Mahasiswa/ kelompok mahasiswa yang masih mempunyai tanggungan pengembalian alat di departemen tertentu tidak boleh meminjam alat untuk departemen selanjutnya sebelum mengembalikan alat atau mahasiswa/kelompok mahasiswa membuat surat pernyataan tentang waktu pengembalian alat
 4. Blanko peminjaman alat diberlakukan untuk kelompok mahasiswa Praktik
 5. Bagi mahasiswa yang diluar praktik diberlakukan mengisi blanko peminjaman alat

6. Mahasiswa dan penanggung jawab laboratorium terpadu menandatangani pendokumentasian peminjaman alat laboratorium yang diketahui oleh kedua belah pihak
7. Mahasiswa akan diberi blanko peminjaman alat dan wajib menyimpan sampai tiba saat mengembalikan
8. Jika saat praktik berlangsung terjadi kekurangan alat, mahasiswa diperkenankan melakukan penambahan alat laboratorium yang dipinjam selama masih ada persediaan
9. Selama praktik dilarang mensterilkan dengan cara di flambir atau dibakar
10. Mahasiswa dilarang memindah tangankan alat yang dipinjam tanpa seijin petugas laboratorium terpadu
11. Penanggung jawab laboratorium terpadu meminjamkan alat dalam keadaan bersih dan dalam kondisi baik
12. Mahasiswa wajib memeriksa kelengkapan alat yang dipinjam sebelum meninggalkan laboratorium terpadu
13. Petugas laboratorium terpadu tidak melayani peminjaman alat di luar jam kerja
14. Bagi mahasiswa yang praktek diharuskan pinjam alat maksimal H-1 sebelum ujian atau praktek
15. Peminjaman alat harus sepengetahuan petugas laboratorium terpadu

Disahkan oleh,
Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk



dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Diperiksa oleh,
Wakil Ketua I




Henny Purwandari, S.Kep.Ns., M. Kes.

Dipersiapkan oleh,
Kepala Laboratorium Terpadu



Rahmat Surya N, S.Kep.,Ns

DIAGRAM ALUR PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM TERPADU UNTUK PRAKTEK KLINIK
STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK



F. SOP PENGEMBALIAN ALAT LABORATORIUM

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

KODE DOKUMEN	:	005/11/001.06
TANGGAL BERLAKU	:	4 Januari 2019
TANGGAL REVISI	:	-
DIPERSIAPKAN OLEH	:	Kepala Laboratorium Terpadu
DIPERIKSA OLEH	:	Wakil Ketua I
DISAHKAN OLEH	:	Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk
DIKENDALIKAN OLEH	:	Badan Penjaminan Mutu (BPM)

 STIKES SATRIA BHAKTI NGANJUK	DOKUMEN LEVEL STIKES	KODE DOKUMEN 005/11/001.06
	STANDART OPERASIONAL PROCEDUR PENGEMBALIAN ALAT LABORATORIUM TERPADU	
		Tanggal berlaku 4 Januari 2019
		Tanggal Revisi

1. TUJUAN : 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tata cara pengembalian alat laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. Sebagai pedoman bagi staf laboratorium terpadu dan pengguna laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk dalam pengembalian alat laboratorium
2. RUANG LINGKUP : 1. Syarat kondisi pengembalian alat laboratorium yang telah dipinjam
2. Pengecekan alat sesuai dengan dokumentasi peminjaman alat
3. Sanksi penghilangan dan pengrusakan alat yang telah dipinjam
4. Denda keterlambatan pengembalian alat
5. Waktu pelayanan pengembalian alat laboratorium terpadu
6. Diagram alir prosedur pengembalian alat laboratorium terpadu
3. DEFINISI : 1. Pengembalian alat adalah suatu kegiatan memberikan kembali alat kepada seseorang yang telah memberikan kepercayaannya untuk memberikan barangnya tersebut setelah jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak telah habis/jatuh tempo
2. Laboratorium terpadu merupakan tempat praktikum yang memberikan gambaran tentang hospital image sehingga bisa digunakan baik dalam bidang kebidanan, keperawatan, maupun bidang keilmuan yang lain
3. Alat laboratorium adalah benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
4. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah zat atau benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu dan habis dalam sekali pakai
5. Penanggung jawab Laboratorium adalah seorang staf edukatif yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi

dalam organisasi laboratorium serta membawahi Pelaksana laboratorium dan peserta praktikum serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium terpadu.

6. Pelaksana laboratorium terpadu seorang staf edukatif yang memiliki minat keilmuan dan bersedia turut berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium terpadu.
7. pembimbing praktikum/dosen adalah staf edukatif yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan praktikum bagi mahasiswa untuk mata kuliah yang dibinanya
8. Mahasiswa adalah individu intelektual yang belajar di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
9. Peserta praktikum adalah mahasiswa STIKes Satria Bhakti Nganjuk yang telah terdaftar untuk mata kuliah yang bersangkutan
10. Instansi lain adalah kantor/satuan kerja unit pelaksana teknis departemen/lembaga non departemen di luar lingkungan STIKes Satria Bhakti Nganjuk
11. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar tata tertib baik berupa tindakan administrative atau tuntutan ganti rugi

4. REFERENSI

- :
1. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
 2. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
 3. Undang undang nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan SNP
 5. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah
 6. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
 7. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
 8. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan
 9. Kepmendiknas nomor 173/U/2001 tentang penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1999 tentang tatacara Penggunaan Penerimaan Negara bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu

5. DISTRIBUSI

- :
- Semua staf laboaratorium terpadu dan pengguna Laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk

6. PROSEDUR

- :
- Prosedur pengembalian alat laboratorium terpadu
1. Mahasiswa mengembalikan alat dalam keadaan bersih, kering, utuh/tidak pecah, tidak berkarat, tidak hangus dan lengkap
 2. Petugas laboratorium memeriksa kelengkapan alat sesuai dengan pendokumentasian peminjaman alat
 3. Bagi mahasiswa yang praktek diruangan wajib mengembalikan alat paling lambat 1 hari setelah ujian terakhir
 4. Mahasiswa/kelompok mahasiswa yang mempunyai tanggungan alat, maka kartu tanda mahasiswa ditahan sampai tanggungan alat dilunasi
 5. Petugas laboratorium tidak melayani pengembalian alat laboratorium diluar jam kerja

6. Pengembalian alat harus sepengetahuan petugas laboratorium
7. Tata tertib yang belum tercantum disini, akan dijelaskan/diputuskan sesuai kasus

Disahkan oleh,
Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk



The logo of STIKes Satria Bhakti Nganjuk is a circular emblem. It features a central figure, possibly a religious or historical figure, surrounded by text in Indonesian. The text includes 'SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN SAKIT' at the top and 'SATRIA BHAKTI NGANJUK' at the bottom.

dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Diperiksa oleh,
Wakil Ketua I



A blue ink signature of Henny Purwandari, consisting of a stylized 'H' and 'P'.

Henny Purwandari, S.Kep.Ns., M. Kes.


Dipersiapkan oleh,
Kepala Laboratorium Terpadu



A black ink signature of Rahmat Surya N, featuring a stylized 'R' and 'S'.

Rahmat Surya N, S.Kep.,Ns

**DIAGRAM PENGEMBALIAN ALAT LABORATORIUM TERPADU DI STIKES SATRIA
BHAKTI NGANJUK**



G. SOP PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM

STIKES SATRIA BHAKTI NGANJUK

KODE DOKUMEN	:	005/11/001.07
TANGGAL BERLAKU	:	4 Januari 2019
TANGGAL REVISI	:	-
DIPERSIAPKAN OLEH	:	Kepala Laboratorium Terpadu
DIPERIKSA OLEH	:	Wakil Ketua I
DISAHKAN OLEH	:	Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk
DIKENDALIKAN OLEH	:	Badan Penjaminan Mutu (BPM)

 STIKes Satria Bhakti Nganjuk	DOKUMEN LEVEL STIKes	KODE DOKUMEN 005/11/001.07
	STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM TERPADU	
		Tanggal berlaku 4 Januari 2019
		Tanggal Revisi

1. TUJUAN : 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tata cara pemeliharaan alat laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. Sebagai pedoman bagi staf laboratorium terpadu dan pengguna laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk dalam pemeliharaan alat laboratorium
2. RUANG LINGKUP : 1. Pengelompokan alat-alat laboratorium terpadu yang dilakukan perbaikan
2. Pencatatan dalam pengajuan daftar perbaikan alat
3. Diagram alur pemeliharaan alat laboratorium terpadu
3. DEFINISI : 1. Pemeliharaan alat adalah kegiatan terus menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik
2. Laboratorium terpadu merupakan tempat praktikum yang memberikan gambaran tentang *hospital image* sehingga bisa digunakan baik dalam bidang kebidanan, keperawatan maupun bidang keilmuan yang lain
3. Alat laboratorium adalah benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
4. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah zat atau benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu dan habis dalam sekali pakai
5. Penanggung jawab Laboratorium adalah seorang staf edukatif yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium serta membawahi pelaksana laboratorium dan peserta praktikum serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium terpadu
6. Pelaksana laboratorium seorang staf edukatif yang memiliki minat keilmuan dan bersedia turut berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium terpadu.
7. Pengguna Laboratorium terpadu adalah dosen, mahasiswa, pihak lain yang memanfaatkan laboratorium terpadu, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan jasa.
4. REFERENSI : 1. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

3. Undang undang nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan SNP
5. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah
6. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
7. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
8. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan
9. Kepmendiknas nomor 173/U/2001 tentang penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi
10. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia nomor 73 tahun 1999 tentang tatacara Penggunaan Penerimaan Negara bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu.

5. DISTRIBUSI : Semua staf laboratorium terpadu dan pengguna Laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk

6. PROSEDUR : Pemeliharaan Alat Laboatorium terpadu

1. Pemeliharaan alat laboratorium terpadu dilakukan sesuai dengan klasifikasi alat meliputi alat-alat logam, non logam, phantom peraga dan alat tenun
2. Pemeliharaan alat meliputi perawatan alat dan prosedur perbaikan alat yang rusak
3. Pemeliharaan alat logam dilakukan dengan mengikuti prosedur berikut : alat logam yang selesai dipakai dicuci dengan air dan sabun, dikeringkan kemudian disterilkan dengan alkohol baru disimpan dalam rak penyimpanan
4. Pemeliharaan alat non logam dilakukan dengan mengikuti prosedur : alat non logam yang selesai dipakai dicuci dengan air dan sabun, dikeringkan kemudian disimpan dalam rak penyimpanan.
5. Pemeliharaan phantom peraga dilakukan dengan mengikuti prosedur : phantom peraga yang selesai dipakai dikembalikan ketempat penyimpanan yang kering dan tidak lembab
6. Pemeliharaan alat tenun dilakukan dengan prosedur memisahkan alat tenun yang kotor kemudian dicuci, disetrika dan disimpan dirak alat tenun.
7. Penanggung jawab laboratorium setiap tahun akademik baru memeriksa kondisi alat yang disimpan dan melakukan pencatatan alat yang rusak dan alat yang masih layak pakai
8. Penanggungjawab laboratorium dibantu laboran melakukan monitoring dan pengecekan alat laboratorium secara berkala setiap 1 bulan sekali
9. Penanggung jawab laboratorium memeriksa alat rusak yang memungkinkan untuk diperbaiki
10. Alat-alat yang akan dilakukan pemeliharaan dicatat dalam daftar pengajuan perbaikan alat meliputi nama alat, jumlah dan keterangan kondisi alat
11. Penanggung jawab laboratorium mengajukan daftar pengajuan perbaikan alat kepada Puket I Akademik dilanjutkan ke Ketua STIKes
12. Setelah permohonan pengajuan perbaikan alat laboratorium disetujui oleh Ketua STIKes, pengajuan perbaikan alat dilanjutkan ke bendahara untuk dilaksanakan

13. Alat yang perlu perbaikan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan

Disahkan oleh,
Ketua STIKes Satria Bhakti
Nganjuk



dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Diperiksa oleh,
Wakil Ketua I


Henny Purwandari, S.Kep.Ns., M. Kes.

Dipersiapkan oleh,
Kepala Laboratorium
Tetap

Rahmat Surya N, S.Kep.,Ns

DIAGRAM ALUR PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK



H. SOP PENGGANTIAN ALAT LABORATORIUM RUSAK – HILANG

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

KODE DOKUMEN	:	005/11/001.08
TANGGAL BERLAKU	:	4 Januari 2019
TANGGAL REVISI	:	-
DIPERSIAPKAN OLEH	:	Kepala Laboratorium Terpadu
DIPERIKSA OLEH	:	Wakil Ketua I
DISAHKAN OLEH	:	Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk
DIKENDALIKAN OLEH	:	Badan Penjaminan Mutu (BPM)

 STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK	DOKUMEN LEVEL STIKes	KODE DOKUMEN 005/11/001.02
	STANDART OPERASIONAL PROCEDUR PENGGANTIAN ALAT LABORATORIUM RUSAK DAN HILANG	
		Tanggal berlaku 4 Januari 2019
		Tanggal Revisi

1. TUJUAN : 1. Untuk memberikan penjelasan tentang tata cara alat rusak dan hilang di Laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. Sebagai pedoman bagi staf laboaratorium terpadu dan pengguna laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk untuk alat rusak dan hilang
2. RUANG LINGKUP : 1. Sanksi pengrusakan atau penghilangan alat oleh mahasiswa
2. Waktu pengecekan alat rusak
3. Pencatan dan pengelompokan terhadap alat yang rusak
4. Tindak lanjut terhadap alat yang rusak
5. Diagram alur alat rusak dan hilang
3. DEFINISI : 1. Alat rusak adalah alat yang tidak sempurna, tidak utuh atau tidak berguna lagi
2. Alat hilang adalah alat yang tidak ada lagi atau lenyap
3. Laboratorium terpadu merupakan tempat praktikum yang memberikan gambaran tentang *hospital image* sehingga bisa digunakan baik dalam bidang kebidanan, keperawatan maupun bidang keilmuan yang lain
4. Alat laboratorium adalah benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
5. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah zat atau benda yang dipakai dalam kegiatan praktek laboratorium terpadu dan habis dalam sekali pakai
6. Penanggung jawab Laboratorium adalah seorang staf edukatif yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium serta membawahi pelaksana laboratorium dan peserta praktikum serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium terpadu
7. Pelaksana laboratorium seorang staf edukatif yang memiliki minat keilmuan dan bersedia turut berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium terpadu
8. Pengguna Laboratorium adalah dosen, mahasiswa, pihak lain yang memanfaatkan laboratorium terpadu STIKes Satria bhakti Nganjuk sebagai tempat praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan jasa.

9. Mahasiswa adalah individu intelektual yang belajar di STIKes Satria Bhakti Nganjuk Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar tata tertib baik berupa tindakan administratif atau tuntutan ganti rugi

4. REFERENSI :
1. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
 2. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
 3. Undang undang nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan SNP
 5. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah
 6. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
 7. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
 8. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan
 9. Kepmendiknas nomor 173/U/2001 tentang penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1999 tentang tatacara Penggunaan Penerimaan Negara bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu
5. DISTRIBUSI : Semua staf laboatorium terpadu dan pengguna Laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
6. PROSEDUR : Penggantian alat rusak dan hilang Laboatorium terpadu
1. Mahasiswa yang menghilangkan/ merusakkan alat harus menghadap penanggung jawab laboratorium terpadu untuk melaporkan dan mengklarifikasi penghilangan/ pengerusakan alat dengan menunjukkan alat yang dirusakkan
 2. Penanggung jawab laboratorium terpadu melakukan pengecekan alat untuk memastikan alat yang rusak/hilang
 3. Jika kehilangan / kerusakan alat disebabkan oleh mahasiswa, maka mahasiswa wajib mengganti alat sesuai dengan jenis/merek alat yang dihilangkan atau dirusakkan
 4. Penanggung jawab laboratorium terpadu memberikan rekomendasi tentang tempat pembelian alat dan taksiran harga alat yang hilang/rusak
 5. Mahasiswa menyerahkan alat pengganti sesuai jenis/merek alat yang hilang/rusak
 6. Penanggung jawab laboratorium terpadu menerima penggantian alat oleh mahasiswa, disimpan di rak penyimpanan seperti semula

Disahkan oleh,
Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk



dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Diperiksa oleh,
Wakil Ketua I




Henny Purwandari, S.Kep.Ns., M. Kes.

Dipersiapkan oleh,
Kepala Laboratorium Terpadu



Rahmat Surya N, S.Kep.,Ns

**DIAGRAM ALUR ALAT LABOARATORIUM TERPADU RUSAK DAN HILANG
DI STIKes SATHIA BHAKTI NGANJUK**



I. SOP KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA LABORATORIUM

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

KODE DOKUMEN	:	005/11/001.09
TANGGAL BERLAKU	:	4 Januari 2019
TANGGAL REVISI	:	-
DIPERSIAPKAN OLEH	:	Kepala Laboratorium Terpadu
DIPERIKSA OLEH	:	Wakil Ketua I
DISAHKAN OLEH	:	Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk
DIKENDALIKAN OLEH	:	Badan Penjaminan Mutu (BPM)

 STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK	DOKUMEN LEVEL STIKes	KODE DOKUMEN 005/11/001.09
STANDART OPERASIONAL PROCEDUR KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA LABORATORIUM		Tanggal berlaku 4 Januari 2019
		Tanggal Revisi

1. TUJUAN : 1. Untuk memberikan penjelasan tentang keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. Sebagai pedoman keamanan dan keselamatan kerja bagi staf laboratorium terpadu dan pengguna laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. RUANG LINGKUP : 1. Tata cara penggunaan laboratorium terpadu secara aman
2. Tata cara penggunaan alat-alat dan bahan-bahan laboratorium terpadu secara aman
3. Tata cara melakukan praktikum dengan aman
3. DEFINISI : 1. Keselamatan dan keamanan kerja adalah kondisi bebas dari resiko kecelakaan/ hampir celaka dalam melakukan pekerjaan
2. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diduga dan diharapkan dalam bekerja dan menimbulkan kerugian
3. Penanggung jawab Laboratorium adalah seorang staf edukatif yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium serta membawahi pelaksana laboratorium dan peserta praktikum serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium terpadu
4. Pelaksana laboratorium seorang staf edukatif yang memiliki minat keilmuan dan bersedia turut berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium terpadu
5. Pengguna Laboratorium adalah dosen, mahasiswa, pihak lain yang memanfaatkan laboratorium terpadu STIKes Satria bhakti nganjuk sebagai tempat praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan jasa.
4. REFERENSI : 1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Nasional
2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Kesehatan Kerja
3. UU No. 21 Tahun 2003 Tentang Keselamatan Kerja
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

5. DISTRIBUSI : Semua staf laboratorium terpadu dan pengguna Laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
6. PROSEDUR : Keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk :
1. Pengguna laboratorium terpadu harus mendapatkan izin menggunakan laboratorium dari laboran yang bertugas
 2. Pengguna laboratorium terpadu harus memakai skort / jas pelindung diri
 3. Pengguna laboratorium terpadu harus menggunakan alat pelindung diri (APD) yang telah terstandar sesuai kebutuhan praktikum
 4. Pengguna laboratorium terpadu hendaknya telah mengetahui lokasi sumber listrik, air, gas dan dapat menggunakannya dengan benar di laboratorium terpadu
 5. Penggunaan alat dan bahan praktikum harus dipergunakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
 6. Penggunaan alat dan bahan harus dilaksanakan dengan hati-hati.
 7. Jika ada alat yang belum diketahui cara pemakaiannya, pengguna harus membaca SOP alat atau bertanya kepada petugas laboratorium atau dosen pembimbing praktikum
 8. Buang sampah tajam (jarum, pecahan ampul) ditempat sampah khusus yang telah disediakan
 9. Jika bahan kimia terkena kulit atau mata, cucilah dengan air yang banyak
 10. Jika terkena jarum segera disinfeksi dan tutup area tusukan
 11. Jika terkena api segera cuci dengan air mengalir
 12. Laporkan kejadian kecelakaan kepada penanggung jawab laboratorium terpadu

Disahkan oleh,
Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk




dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Diperiksa oleh,
Wakil Ketua I




Henny Purwandari, S.Kep.Ns., M. Kes.

Dipersiapkan oleh,
Kepala Laboratorium Terpadu



Rahmat Surya N, S.Kep.,Ns

**DIAGRAM ALUR KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA
LABORATORIUM TERPADU STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK**



J. SOP PENGHAPUSAN ALAT – BAHAN LABORATORIUM

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

KODE DOKUMEN	:	005/11/001.09
TANGGAL BERLAKU	:	4 Januari 2019
TANGGAL REVISI	:	-
DIPERSIAPKAN OLEH	:	Kepala Laboratorium Terpadu
DIPERIKSA OLEH	:	Wakil Ketua I
DISAHKAN OLEH	:	Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk
DIKENDALIKAN OLEH	:	Badan Penjaminan Mutu (BPM)

 STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK	DOKUMEN LEVEL STIKes	KODE DOKUMEN 005/11/001.09
	STANDART OPERASIONAL PROCEDUR KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA LABORATORIUM	
		Tanggal berlaku 4 Januari 2019
		Tanggal Revisi

1. TUJUAN : 1. Untuk memberikan penjelasan tentang keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. Sebagai pedoman keamanan dan keselamatan kerja bagi staf laboratorium terpadu dan pengguna laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk
2. RUANG LINGKUP : 1. Tata cara penggunaan laboratorium terpadu secara aman
2. Tata cara penggunaan alat-alat dan bahan-bahan laboratorium terpadu secara aman
3. Tata cara melakukan praktikum dengan aman
3. DEFINISI : 1. Keselamatan dan keamanan kerja adalah kondisi bebas dari resiko kecelakaan/ hampir celaka dalam melakukan pekerjaan
2. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diduga dan diharapkan dalam bekerja dan menimbulkan kerugian
3. Penanggung jawab Laboratorium adalah seorang staf edukatif yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium serta membawahi pelaksana laboratorium dan peserta praktikum serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium terpadu
4. Pelaksana laboratorium seorang staf edukatif yang memiliki minat keilmuan dan bersedia turut berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium terpadu
5. Pengguna Laboratorium adalah dosen, mahasiswa, pihak lain yang memanfaatkan laboratorium terpadu STIKes Satria bhakti nganjuk sebagai tempat praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan jasa.
4. REFERENSI : 1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Nasional
2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Kesehatan Kerja
3. UU No. 21 Tahun 2003 Tentang Keselamatan Kerja
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
5. DISTRIBUSI : Semua staf laboratorium terpadu dan pengguna Laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk

6. PROSEDUR

: Keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium terpadu STIKes Satria Bhakti Nganjuk :

1. Pengguna laboratorium terpadu harus mendapatkan izin menggunakan laboratorium dari laboran yang bertugas
2. Pengguna laboratorium terpadu harus memakai skort / jas pelindung diri
3. Pengguna laboratorium terpadu harus menggunakan alat pelindung diri (APD) yang telah terstandar sesuai kebutuhan praktikum
4. Pengguna laboratorium terpadu hendaknya telah mengetahui lokasi sumber listrik, air, gas dan dapat menggunakannya dengan benar di laboratorium terpadu
5. Penggunaan alat dan bahan praktikum harus dipergunakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
6. Penggunaan alat dan bahan harus dilaksanakan dengan hati-hati.
7. Jika ada alat yang belum diketahui cara pemakaiannya, pengguna harus membaca SOP alat atau bertanya kepada petugas laboratorium atau dosen pembimbing praktikum
8. Buang sampah tajam (jarum, pecahan ampul) ditempat sampah khusus yang telah disediakan
9. Jika bahan kimia terkena kulit atau mata, cucilah dengan air yang banyak
10. Jika terkena jarum segera disinfeksi dan tutup area tusukan
11. Jika terkena api segera cuci dengan air mengalir
12. Laporkan kejadian kecelakaan kepada penanggung jawab laboratorium terpadu

Disahkan oleh,
Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk



dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Diperiksa oleh,
Wakil Ketua I




Henny Purwandari, S.Kep.Ns., M. Kes.

Dipersiapkan oleh,
Kepala Laboratorium Terpadu



Rahmat Surya N, S.Kep.,Ns

**DIAGRAM ALUR KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA
LABORATORIUM TERPADU STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK**



K. SOP PELAKSANAAN OSCE

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK

KODE DOKUMEN	:	SOP.016/11/007.27
TANGGAL BERLAKU	:	23 - 08 – 2019
TANGGAL REVISI	:	-
DIPERSIAPKAN OLEH	:	Kepala Laboratorium Terpadu
DIPERIKSA OLEH	:	Wakil Ketua I
DISAHKAN OLEH	:	Ketua STIKes Satria Bhakti Nganjuk
DIKENDALIKAN OLEH	:	Badan Penjaminan Mutu (BPM)

 STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK	DOKUMEN LEVEL STIKes	KODE DOKUMEN SOP.016/11/007.27
STANDART OPERASIONAL PROCEDUR PELAKSANAAN <i>OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION</i> (OSCE)		Tanggal berlaku 23 - 08 – 2019
		Tanggal Revisi

- 1. TUJUAN** : Prosedur ini digunakan sebagai pedoman dalam pendaftaran OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*) sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian OSCE di lingkungan STIKes Satria Bhakti Nganjuk.
- 2. RUANG LINGKUP** : Prosedur ini dimulai dari rapat pimpinan STIKes Satria Bhakti Nganjuk Wakil Ketua beserta Kaprodi untuk menentukan kepanitiaan, anggaran, sarana prasarana, dan peraturan pendaftaran ujian OSCE. Pembuatan SK Ketua STIKes tentang Panitia penyelenggara, Koordinator OSCE, Bagian Administrasi, Bagian Keuangan dan Pelaksana Teknis.
- 3. DEFINISI** :
 1. OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*) adalah suatu metode penilaian kemampuan/ketrampilan/ kompetensi klinik secara obyektif dan terstruktur dalam bentuk putaran *station* dengan waktu tertentu, pada mahasiswa program keperawatan dan kebidanan. Objektif karena semua mahasiswa diuji dengan ujian yang sama. Terstruktur karena yang diuji keterampilan klinik tertentu dengan menggunakan lembar penilaian tertentu. Selama OSCE, mahasiswa diamati dan dievaluasi pada beberapa unit lokasi/*station* ketika sedang melakukan wawancara (*interview*), pemeriksaan dan prosedur terapi/ penatalaksanaan pada pasien baku/standard yang datang dengan beberapa karakteristik/tipe masalah kesehatan.
 2. Laboratorium terpadu merupakan tempat praktikum yang memberikan gambaran tentang hospital image sehingga bisa digunakan baik dalam bidang kebidanan, keperawatan maupun bidang keilmuan yang lain
 3. Pendaftaran OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*) adalah suatu proses awal untuk mengikuti ujian OSCE.

4. REFERENSI : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Panduan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Satria Bhakti Nganjuk
4. Kurikulum pendidikan
5. DISTRIBUSI : Semua staf laboraratorium terpadu dan pengguna Laboratorium terpadu di STIKes Satria Bhakti Nganjuk
6. PROSEDUR : Prosedur OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*)
a. Wakil Ketua I menyelenggarakan rapat persiapan dengan Wakil Ketua II, KAPRODI, SEKPRODI, Koordinator OSCE, administrasi rektorat untuk membahas tentang anggaran, sarana prasarana, teknis pelaksanaan pendaftaran OSCE.
b. Alur pendaftaran Ujian OSCE
1. Mahasiswa mengisi form pendaftaran ujian OSCE ke bagian Administrasi
2. Mahasiswa melakukan pembayaran ujian OSCE ke Bagian Administrasi
3. Mahasiswa membawa bukti pelunasan pembayaran ujian OSCE untuk mengambil kartu ujian OSCE.

Disahkan oleh,
Ketua STIKes Satria Bhakti
Nganjuk



dr. Achdyat Premedi, M.A.R.S.

Diperiksa Oleh,
Wakil Ketua I



Henny Purwandari, S.Kep.,Ns.,M.Kes


Dipersiapkan oleh,
Kepala Laboratorium
Terpadu



Rahmad Surya N.,S.Kep.,Ns

DIAGRAM ALUR Prosedur OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*)

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK



PRASARANA DAN PERALATAN UTAMA LABORATORIUM

A. PRASARANA LABORATORIUM

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan

B. PERALATAN LABORATORIUM

No	Nama Barang	Laboratorium	Stok
1	STETOSKOP	Keperawatan Medikal Bedah (KMB)	2
2	MANEKIN	Kebutuhan Dasar Manusia (KDM)	9
3	PHANTOME	Keperawatan Medikal Bedah (KMB)	21
4	SPUIT	Keperawatan Gadar	200
5	HANDSCOON	Keperawatan Gadar	99
6	INTRAVENA KATETER	Depo Alat (3)	15
7	ALKOHOL SWAB	Depo Alat (3)	1014
8	AQUADEST	Depo Alat (3)	2
9	ARTERI KLEM	Depo Alat (2)	40
10	BAK INJEKSI	Depo Alat (2)	25
11	BAK INSTRUMEN	Depo Alat (2)	11
12	BEKAM SETT	Depo Alat (2)	1
13	GUNTING NEKROTOMY	Depo Alat (2)	7
14	GUNTING PLASTER	Depo Alat (2)	8
15	GUNTING TALI PUSAT	Depo Alat (2)	2
16	GUNTING VERBAN	Depo Alat (2)	17
17	GUNTING IUD	Depo Alat (2)	7
18	GUNTING LURUS	Depo Alat (2)	30
19	GUNTING ANGKAT JAHITAN	Depo Alat (2)	27
20	GUNTING EPISIOTOMY	Depo Alat (2)	7
21	KOM	Depo Alat (2)	9
22	KOM TERTUTUP	Depo Alat (2)	29
23	KORENTANG	Depo Alat (2)	42
24	BENGGOK BESAR	Depo Alat (2)	24
25	BENGGOK KECIL	Depo Alat (2)	24
26	BENGGOK PLASTIK	Depo Alat (2)	36
27	DOPLER	Depo Alat (1)	2
28	JANGKA PANGGUL	Depo Alat (1)	8
29	KERETA OKSIGEN	Depo Alat (2)	2
30	KLEM ARTERI	Depo Alat (2)	24
31	TABUNG OKSIGEN	Depo Alat (2)	4
32	HADSCOON STERIL	Depo Alat (3)	150

33	SPUIT 10CC	Depo Alat (3)	99
34	SPUIT 5CC	Depo Alat (3)	165
35	ICE BAG	Depo Alat (3)	2
36	PERLAK NON WOVEN (UNDER PAD)	Depo Alat (3)	7
37	SELANG KATETER URINE UKURAN 18	Depo Alat (3)	4
38	SELANG KATETER URINE UKURAN 24	Depo Alat (3)	1
39	SPUIT 1 CC	Depo Alat (3)	284
40	INFUS SET	Depo Alat (3)	35
41	DESINFEKTAN C 1000 (LYSOL)	Depo Alat (3)	2
42	BETADINE 1 LITER	Depo Alat (3)	2
43	KAPAS GULUNG	Depo Alat (3)	4
44	KASSA GULUNG 10 CM	Depo Alat (3)	96
45	SPUIT 3 CC	Depo Alat (3)	160
46	KASSA 5 CM	Depo Alat (3)	105
47	KASSA 15 CM	Depo Alat (3)	4
48	KASSA GULUNG	Depo Alat (3)	4
49	PLESTER	Depo Alat (3)	17
50	SPUIT 50 CC	Depo Alat (3)	3
51	NASSAL KANUL	Depo Alat (3)	5
52	URINE BAG	Depo Alat (3)	9
53	WARM WATER ZACK	Depo Alat (3)	1
54	CATETER SUCTION UKURAN 8	Depo Alat (3)	1
55	CATETER SUCTION UKURAN 12	Depo Alat (3)	2
56	CATETER SUCTION UKURAN 14	Depo Alat (3)	2
57	CATETER SUCTION UKURAN 10	Depo Alat (3)	1
58	STOMACH TUBE	Depo Alat (3)	4
59	SATURE NEEDLE UKURAN 3,5	Depo Alat (3)	1
60	SATURE NEEDLE UKURAN 3	Depo Alat (3)	11
61	CATGUT CHROMIC	Depo Alat (3)	12
62	NEBULE MASK	Depo Alat (3)	3
63	UMBILICUS CLAM	Depo Alat (3)	3
64	BEDAK CUSSON	Depo Alat (3)	1

65	SHAMPO BAYI CUSSON 100ML	Depo Alat (3)	1
66	SABUN BAYI CUSSON 100ML	Depo Alat (3)	1
67	MINYAK TELON MY BABY 60 ML	Depo Alat (3)	2
68	RECODRYL	Depo Alat (3)	1
69	COTTON BUT	Depo Alat (3)	100
70	HANSAPLAS	Depo Alat (3)	41
71	NEEDLE ACUPUNTURE	Depo Alat (3)	300
72	PLESTERIN BULAT	Depo Alat (3)	84
73	ALCOHOL SWAB	Depo Alat (3)	700
74	CATETER VENA IV UKURAN 24	Depo Alat (3)	56
75	ULTRAFIX	Depo Alat (3)	1
76	DERMAFIX IV	Depo Alat (3)	59
77	NEEDLE SPRING HANDLE 0,25 X 25	Depo Alat (3)	85
78	NEEDLE SPRING HANDLE 0,25 X 15	Depo Alat (3)	70
79	NEEDLE SPRING HANDLE 30 X 40	Depo Alat (3)	79
80	BLOOD LANCETS UKURAN 26 G	Depo Alat (3)	200
81	PHANTOM GIGI BESAR	Depo Alat (3)	1
82	PHANTOM KULIT	Depo Alat (3)	1
83	PHANTOM GIGI TANGGUNG	Depo Alat (3)	3
84	PHANTOM GIGI KECIL	Depo Alat (3)	1
85	PHANTOM JANTUNG BESAR	Depo Alat (3)	2
86	PHANTOM HATI	Depo Alat (3)	1
87	PHANTOM MATA	Depo Alat (3)	1
88	PHANTOM JANTUNG	Depo Alat (3)	1
89	PHANTOM OTAK	Depo Alat (3)	1
90	PHANTOM TELINGA	Depo Alat (3)	1
91	PHANTOM SISTEM PERNAPASAN	Depo Alat (3)	1
92	PHANTOM KULIT (LUKA)	Depo Alat (3)	3
93	PHANTOM RESUSITASI JANTUNG PAR	Depo Alat (3)	1
94	PHANTOM TANGAN (INJEKSI)	Depo Alat (3)	1
95	PHANTOM TANGAN (LUKA)	Depo Alat (3)	4
96	PHANTOM KEPALA	Depo Alat (3)	1

97	PHANTOM PERSALINAN	Depo Alat (3)	1
98	PHANTOM ANATOMI LENGKAP	Depo Alat (3)	1
99	SABUN ANTI BAKTERI ONE MED 5 L	Depo Alat (3)	1
100	SPUIT 3 CC	Depo Alat (1)	500
101	SPUIT 5CC	Depo Alat (1)	30
102	KASSA STERIL	Depo Alat (1)	70
103	DISPOSIBLE NEEDLE	Depo Alat (1)	200
104	ALKOHOL SWAB	Depo Alat (1)	200
105	WATER FOR INJECTION	Depo Alat (1)	7
106	PLESTERIN	Depo Alat (1)	1
107	PLESTERIN WP	Depo Alat (1)	3
108	HANSAPLAST ROLL	Depo Alat (1)	2
109	HANSAPLAST KAIN	Depo Alat (1)	1
110	TERMOMETER AXILLA	Depo Alat (1)	6
111	ASEPTIC GEL	Depo Alat (1)	2
112	AQUA FOR INJECTION	Depo Alat (1)	5
113	BLOOD LANCETS UKURAN 26 G	Depo Alat (1)	200
114	KAPUR BARUS	Depo Alat (1)	8
115	LIDOCAIN INJECTION	Depo Alat (1)	3
116	URINE BAG	Depo Alat (1)	3
117	NEBULIZER MASK	Depo Alat (1)	3
118	NASAL KANULE	Depo Alat (1)	2
119	KAPAS	Depo Alat (1)	3
120	SODIUM	Depo Alat (1)	3
121	SARUNG TANGAN	Depo Alat (1)	1
122	IV CATHETER	Depo Alat (1)	2
123	PERLAK NON WOVEN (UNDER PAD)	Depo Alat (1)	2
124	METERAN GULUNG (METLINE)	Depo Alat (1)	3
125	PITALILA	Depo Alat (1)	6
126	JARUM HEACTING	Depo Alat (1)	3
127	KASSA GULUNG	Depo Alat (1)	2
128	BISOLVON	Depo Alat (1)	1

129	TRANFUSI SET	Depo Alat (1)	4
130	KERTAS GULUNG	Depo Alat (1)	2
131	MASKER OKSIGEN	Depo Alat (1)	1
132	AUTOCLAF	Keperawatan Medikal Bedah (KMB)	1
133	AUTOCLAF	Keperawatan Maternitas	1
134	ELEKTROKARTDIOGRAFY	Keperawatan Medikal Bedah (KMB)	1

PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur Penggunaan Alat Praktikum di Laboratorium Terpadu Keperawatan Kebidanan STIKes Satria Bhakti Nganjuk. Masukan dan saran menjadi perbaikan untuk SOP kami. Semoga bermamnfaat dan bisa menjadikan panduan bagi semua sivitas akademik STIKes Satria Bhakti Nganjuk.